

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SOPD Pemerintah Daerah tahun 2018 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Berawal dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah direviu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah direviu Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.

I.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 16 Tahun 2016, tanggal 26 September 2016 tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala serta tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala didukung dengan jumlah pegawai 19 orang.

Tugas Pokok

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 tahun 2017 yang mempunyai tugas pokok a; melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perencanaan, Pengolah data, Pelayanan Perijinan, Penetapan dan Evaluasi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Fungsinya

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan dibidang perencanaan dan pengolahan data perijinan, penetapan dan evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengolahan data perijinan .
3. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya.
4. Pelaksanaan penetapan dan evaluasi perijinan.
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan dan keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, tiga orang Kepala Bidang, dua orang Kasubbag dan lima orang Kasi.

No	Unit Kerja
1	2
	A. Kepala Dinas
	B. Sekretariat
1.	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
	C. Kepala Bidang
1.	Kabid PM
2.	Kabid Pengendalian
3.	Kabid Perizinan Umum
	D. Kepala Seksi
1.	Kasi Perizinan PM
2.	Kasi Promosi dan PM
3.	Kasi Evaluasi Perizinan
4.	Kasi Pendataan dan Pelaporan
5.	Kasi Persyaratan dan Penetapan
6.	Kasi Pengendalian dan Perizinan
	D.Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh seorang sekretaris, 3 (tiga) orang kepala bidang, 6 (enam) orang kasi dan 2 (dua) orang kasubbag.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Perda Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 16 Tahun 2016
Tanggal : 26 September 2016



I.3. Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peluang potensi investasi belum termanfaatkan secara optimal
2. Belum optimalnya pelaksanaan perijinan secara online
3. Percepatan layanan perijinan terhadap pemohon ijin belum optimal khususnya kepada pemohon ijin yang memerlukan tim teknis dari Perangkat Daerah teknis (Birokrasi perizinan belum satu pintu)
4. Kapasitas Aparatur pada kelembagaan yang menangani Penanaman Modal masih belum satu pintu.

I.4. Landasan Hukum

1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Nyang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

I.5. Sistematika Penyusunan.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Tujuan
 - 2.1.2 Sasaran
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja DPMPTSP
- 3.2 Pengukuran, evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

- 4.1 Penjelasan Mengenai nilai Rata-Rata Capaian Kinerja dan Katagori
- 4.2 Hambatan dan Saran Perbaikan

